

FR-FH-18.Rev.1

SURAT TUGAS
Nomor: 684-D/1129/FH-UNTAR/XI/2022

Sehubungan dengan surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor: 055/TICL/BEM_FH/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Hal: Undangan sebagai Pembicara Seminar TICL IV, maka Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Vera W.S. Soemantri, S.H., LL.M.

Untuk menjadi Pembicara dalam acara Tarumanagara *Internal Law Cup IV* (TILC IV) dengan tema "*Restoring Responsible Law Enforcement: Optimalisasi Penegakkan Hak Asasi Manusia.*" pada :


Hari/tanggal : Sabtu, 19 November 2022
Waktu : 09.00 – 12.20 WIB
Tempat : Graha Swara, Lt. 8, Gedung M, Universitas Tarumanagara

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 3 November 2022

Dekan,



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth.:

1. Kaprodi dan Sekretaris Prodi S1 FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Personalia FH

wa.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

Perlindungan HAM: Di Era Digital

Vera W. S. Soemarwi

Pengertian HAM

Menurut **Haar Tilar**, **pengertian hak asasi manusia** adalah semua hak yang melekat pada diri setiap insan manusia. Jika tidak memiliki hak tersebut maka seseorang tidak akan hidup seperti layaknya manusia dan hak tersebut sudah diperoleh saat lahir.

Menurut **C. de Rover**, **pengertian hak asasi manusia** adalah hak hukum yang sama kepada setiap umat manusia. Hak tersebut tidak memandang status kaya atau miskin serta jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain itu C. de Rover juga mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hukum yang harus dilindungi dari aturan nasional. Semua itu bertujuan agar semua hak dapat ditegakkan serta dilindungi.

Menurut **G.J Wolhos**, **pengertian hak asasi manusia** adalah segala hal yang telah melekat serta mengakar pada diri setiap manusia di dunia ini. Hal tersebut tidak boleh dihilangkan karena jika dihilangkan sama saja dengan menghilangkan derajat kemanusiaan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tujuan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Untuk:

- mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara; dan
- mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengaturan HAM

- UUD NRI 1945 dimulai Pasal 28 A sampai 28 J.
- Khusus perlindungan HAM kluster digitalisasi diatur pada Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- Hak kemerdekaan pikiran ini termasuk dalam klasifikasi non derogabel (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) → Pasal 28 I.
- Pembatasan HAM diatur dalam Pasal 28 J karena setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengaturan HAM

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (UU no. 7/1984);
2. Convention on the Rights of the Child (Keppres no. 36/1990), termasuk Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (UU no. 9/2012) dan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (UU no. 10 tahun 2012);
3. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UU no. 5/1998);
4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965 (UU no. 29/1999);



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengaturan HAM

1. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU no. 11/2005);
2. International Covenant on Civil and Political Rights (UU no. 12/2005);
3. Convention on the Rights of Persons With Disabilities (UU no.19/2011);
4. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UU no. 6/2012)
5. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pengaturan HAM

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 1. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 melarang pemilik domain untuk menggunakan data pribadi konsumennya tanpa seizin pemilik data.
 2. Pasal 28 ayat (1) UU No. 11/2008 berita menyebarkan berita bohong
 3. Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 29 UU No. 11/2008 pencemaran nama baik.
2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Non-Derogable dan Derogable Rights

Non-Derogable Rights

Hak asasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan **dalam keadaan apapun**. Yang dimaksud dalam keadaan apapun termasuk: keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.

Contoh: Hak untuk hidup, Hak untuk diadili sesuai peraturan perundangan, dan hak untuk beragama

Derogable Rights

Hak asasi manusia yang masih dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.

Contoh: Hak privasi



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perkembangan HAM di Indonesia

- Penghargaan hak manusia dan perlindungan hukum:
 - Hak memperoleh keadilan;
 - Hak atas kebebasan pribadi;
 - Hak atas rasa aman;
 - Hak atas kesejahteraan;
 - Hak turut serta dalam pemerintahan;
 - Hak Wanita;
 - Hak anak;
 - Kewajiban dasar manusia;
 - Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah;
 - Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM)
 - Partisipasi masyarakat
 - Pengadilan Hak Asasi Manusia



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perkembangan HAM di Indonesia

- Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
 1. Budi Utomo (hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat)
 2. Perhimpunan Indonesia (hak untuk menentukan nasibnya sendiri)
 3. Sarekat Islam (Hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan diskriminasi rasial)
 4. Partai Komunis Indonesia (hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi)
 5. Indische Party (Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama)
 6. Partai Nasional Indonesia (Hak untuk memperoleh kemerdekaan)
 7. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (Hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, persamaan dimuka hukum, turut dalam penyelenggaraan negara)



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



Perkembangan HAM di Indonesia

- Periode sesudah kemerdekaan (1945 - sekarang)

1. Periode 1945-1950

- a. Hak untuk merdeka

- b. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan

- c. Hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen

2. Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu.

3. Periode 1959-1966

Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Perkembangan HAM di Indonesia

4. Periode 1966-1968

Tahun 1967, berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji materil yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Tahun 1970-1980, pemerintah melakukan pemasangan HAM dengan sikap defensif, represif yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif terhadap HAM.

Tahun 1990-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja melainkan sudah dibentuk lembaga penegakan Komnas HAM sesuai dengan Keppres No. 50 Tahun 1993.

5. Periode 1998-sekarang

Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintahan.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Asas *Equality Before The Law* (EBL)

- Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 ”**Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Norma *equality before the law* merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara.
- Kesamaan di hadapan hukum artinya setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.
- Penegakkan *equality before the law* bukan tanpa rintangan. Rintangan yang dihadapi berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. [Lokataru Foundation, 21 Juli 2018].



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Pertanggungjawaban negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia

- Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Terima kasih.



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA